



**PUTUSAN**

**Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerat talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Pemohon konvensi / Termohon rekonsensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai Termohon konvensi / Pemohon rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Termohon rekonsensi dan Termohon konvensi/Pemohon rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3743/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kebayoran baru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 753/86/IX/2013, tertanggal 18 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 11 tahun 1 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

1. Kieran Basari Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 22 April 2014, usia 10 tahun, Pendidikan SD, Pelajar;

2. Dylan Abizar Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2019, usia 5 tahun, Pendidikan TK;

3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Desember 2023 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon kehilangan pekerjaan sehingga merasa tidak pernah di nafkahi oleh Pemohon, padahal Pemohon memberikan seluruh gaji untuk keluarga, dan Termohon juga tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Pemohon selama 4 tahun;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2024, Termohon memaksa untuk berpisah ranjang dengan Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rahadian Abdul Salam bin Dudi Achmad Abdul Gafar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ingrid Nadia Mertakusuma binti R Harman Mertakusuma) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Atiroh Muchtar S.H., M.H.) tanggal 13 November 2024, ternyata mediasi tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, namun

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tuntutan Termohon terjadi kesepakatan yaitu ;

1. Pemohon akan memberikan Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) untuk selama masa iddah;
2. Menetapkan anak yang bernama;
  - 2.1. Kieran Basari Abdul Salambin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 22 April 2014, usia 10 tahun ;
  - 2.2. Dylan Abizar Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2019, usia 5 tahunDiasuh Termohon selaku ibu kandungnya;
3. Pemohon bersedia membayarkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut, minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun

Bahwa meskipun mediasi hanya terlaksana sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui dan menyetujui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya dan mentaati kesepakatan dalam mediasi tertanggal 13 November 2024 mengenai hak-hak dan kewajiban Pemohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyetujui dan akan melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Mediasi tertanggal 13 November 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, NIK. 3174101906840008 tertanggal 19 November 2020 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 753/86/IX/2013, tertanggal 18 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

**B.Saksi**

**1. Rany Kamal Binti Rahmat Syah Kamil**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengatakan saat ini Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa T Termohon kehilangan pekerjaan sehingga merasa tidak pernah di nafkahi oleh Pemohon, padahal Pemohon memberikan seluruh gaji untuk keluarga, dan Termohon juga tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Pemohon selama 4 tahun;
  - Bahwa Termohon sudah pisah kurang lebih 7 bulan;
  - Bahwa Saksi mengatakan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai Anak;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa keluarga Pemohon pernah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali akan tetapi tidak tercapai;
- Bahwa, Pekerjaan Pemohon adalah Karyawan Swasta.
- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan dari Pemohon adalah Karyawan swasta, dengan penghasilan saksi tidak mengetahui persis;
- Bahwa, Upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengatakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengatakan saat ini Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa T Termohon kehilangan pekerjaan sehingga merasa tidak pernah di nafkahi oleh Pemohon, padahal Pemohon memberikan seluruh gaji untuk keluarga, dan Termohon juga tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Pemohon selama 4 tahun;
- Bahwa Termohon sudah pisah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Saksi mengatakan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai Anak;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali akan tetapi tidak tercapai;
- Bahwa, Pekerjaan Pemohon adalah Karyawan Swasta.

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan dari Pemohon adalah Karyawan swasta, dengan penghasilan saksi tidak mengetahui persis;
- Bahwa, Upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap bertahan dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi, maka majelis hakim akan membagi pertimbangan di dalam konvensi, di dalam rekonsvensi dan di dalam konvensi dan rekonsvensi;

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah sejak Bulan Mei 2023 karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana terurai pada posita permohonan Pemohon angka 3, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024 disebabkan Termohon kehilangan pekerjaan sehingga merasa tidak pernah di nafkahi oleh Pemohon, padahal Pemohon memberikan seluruh gaji untuk keluarga, dan Termohon juga tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Pemohon selama 4 tahun, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon bahwa benar sering terjadi bahwa hal tersebut Termohon terpaksa dengan keadaan, karena dirumah yang Termohon tempati tersebut sudah tidak lagi membuat diri Termohon nyaman Termohon kehilangan pekerjaan sehingga merasa tidak pernah di nafkahi oleh Pemohon, padahal Pemohon memberikan seluruh gaji untuk keluarga, dan Termohon juga tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Pemohon selama 4 tahun serta sikap Pemohon yang selalu tidak bisa memposisikan diri sebagai seorang suami maupun sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon membantah dalil dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon sehingga menurut ketentuan pasal 174 HIR, alasan Pemohon sudah terbukti, namun kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti tertulis tentang pernikahan dan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekatnya karena perkara ini akan berakibat putusya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.2

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, semua bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 s.d P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sofian Bin Bacharudin dan Wiwi Binti Bacharudin serta Hidayat Bin Bacharudin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga yang sudah memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2011/8 September 2013;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Termohon kehilangan pekerjaan sehingga merasa tidak pernah di nafkahi oleh Pemohon, padahal Pemohon memberikan seluruh gaji untuk keluarga, dan Termohon juga tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Pemohon selama 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon juga berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

*Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS*



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejatinya sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah "*matrimonial action*", akan tetapi "*broken marriage*", oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran (cek-cok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 sepasang suami istri yang keduanya

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa mashlahat bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan *madlorot* yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian di dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

#### DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara konvensi dan rekonvensi, pertimbangan-pertimbangan di dalam konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan di dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon di dalam konvensi disebut sebagai Tergugat di dalam rekonvensi dan Termohon di dalam konvensi disebut sebagai Penggugat di dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di dalam gugatan balik (rekonvensi)-nya terhadap tuntutan Termohon terjadi

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



kesepakatan yaitu ;

1. Pemohon akan memberikan Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) untuk selama masa iddah;
2. Menetapkan anak yang bernama;
  - 2.1. Kieran Basari Abdul Salambin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 22 April 2014, usia 10 tahun ;
  - 2.2. Dylan Abizar Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2019, usia 5 tahun
3. Pemohon bersedia membayarkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut, minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun

Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukannya sesuai pasal 157 dan 158 R.Bg, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan dalam rekonvensi tersebut dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhang*) dengan konvensi karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 105 dan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengajuan tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya gugatan rekonvensi sebagai berikut:

#### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak, karena selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih bisa rujuk kepada bekas istrinya tersebut, sebagai mana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah tersebut telah sejalan pula dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 176, yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة  
*Artinya :Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah iddah sebesar selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya hal tersebut telah disepakati bersama, sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi tertanggal 13 November 2024 ;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan tentang nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi menerima nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi dan/atau wajib tidaknya Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, karena hal ini tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perilaku nusyuz Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipersidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dalam keadaan nusyuz, sehingga kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat Rekonvensi sudah harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang akan menceraikan isteri, karenanya karenanya Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian;

## **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 1. Kieran Basari Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 22 April 2014, usia 10 tahun , 2. Dylan Abizar Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2019, usia 5 tahun, agar ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan apabila hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

6. Kemungkinan ini dapat dilihat dalam **Pasal 156 huruf c KHI** bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun:

7. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak tersebut maka Pengadilan Agama dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadanah*) anak tersebut

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam jawab menjawab hingga kesimpulan serta bukti-bukti dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rekonvensi ini terbukti bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut bernama: 1. Kieran Basari Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 22 April 2014, usia 10 tahun , 2. Dylan Abizar Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2019, usia 5 tahun layak untuk ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan/hadhanah anak tersebut telah ditetapkan kepada TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi/mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak bernama: 1. Kieran Basari Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 22 April 2014, usia 10 tahun , 2. Dylan Abizar Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2019, usia 5 tahun,;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai dengan realitas, situasi dan kondisi anak tersebut selama dalam pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar terjamin kebutuhan dan hak-haknya baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 4 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Majelis menilai bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut secara sosiologis sudah nyaman, ceria, gembira, menyatu dan merasa familier dengan situasi dan kondisi yang ada selama ini di bawah pengasuhan (hadanah) TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai dengan ibunya adalah "bahwa bekas suami harus menanggung pula sebagian dari nafkah anak meskipun anak-anak tersebut tidak ikut bersamanya";

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Annisa, ayat 9 yang berbunyi;

وَلْيَخْشَ آئِنًا وَرَوْهَا ° مِنْ خَلْفِهِمْ يُبَيِّنُ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar".*

((an-Nisa': 9

Serta doktrin ulama dalam Kitab *Al-Um* Juz V halaman 81, yang berbunyi :

إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

*Artinya :Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi didalam persidangan menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama; 1. Kieran Basari Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 22 April 2014, usia 10 tahun , 2. Dylan Abizar Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2019, usia 5 tahun, sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan anak tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan membayar nafkah anak sebesar yang dituntut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membantah dan hanya dapat menyanggupi membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikarenakan hasil kesepakatan dalam mediasi tertanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena baik saksi-saksi Tergugat Rekonvensi maupun keterangan Penggugat Rekonvensi yang mengetahui tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya seorang swasta dan tidak memiliki pekerjaan maka mengenai jumlah nominal nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak tersebut, maka patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak bernama; 1. Kieran Basari Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 22 April 2014, usia 10 tahun , 2. Dylan Abizar Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2019, usia 5 tahun, sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri,, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian;

*Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS*



Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya jumlah nominal biaya pengasuhan (*hadhanah*) untuk kedua orang anak tersebut, yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Majelis menilai dengan memperhatikan keadaan, kemampuan dan itikad baik Tergugat Rekonvensi serta mengingat kebutuhan masa depan bagi anak tersebut yang semakin besar serta untuk mengantisipasi kenaikan harga, maka jumlah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kebutuhan pengasuhan (*hadanah*) anaknya tersebut sudah patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, ditambah 10% (sepuluh persen) per tahun per anak, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anaknya tersebut dapat dikabulkan sebagian;

kepada Termohon, Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rahadian Abdul Salam bin Dudi Achmad Abdul Gafar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ingrid Nadia Mertakusuma binti R Harman Mertakusuma) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

*Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS*



## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
  - 4.1. Kieran Basari Abdul Salambin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 22 April 2014, usia 10 tahun ;
  - 4.2. Dylan Abizar Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2019, usia 5 tahunDiasuh Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama : 1. Kieran Basari Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 22 April 2014, usia 10 tahun , 2. Dylan Abizar Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2019, usia 5 tahun, minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun
6. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi/ untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kovensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak bernama: 1. Kieran Basari Abdul Salambin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 22 April 2014, usia 10 tahun , 2. Dylan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abizar Abdul Salam bin Rahadian Abdul Salam, Laki-laki, Lahir di Jakarta,  
Tanggal 29 Januari 2019, usia 5 tahun;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Arsyi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

**Drs. Bahril, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arsyi, S.H.**

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp150.000,00
3.	Panggilan	Rp 68.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
7	PBT	Rp <b>34.000.00</b>
8	PNBP PBT.	Rp <u>10.000.00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp367.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.3743/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)